JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	TANGGAL	DURASI
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan Desa	9 - 13 Januari 2023	5 hari
2	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	14 – 19 Januari 2023	6 hari
3	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	14 – 19 Januari 2023	6 hari
4	Perbaikan berkas pendaftaran	20 – 22 Januari 2023	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	23 Januari 2023	1 hari
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	24 Januari – 26 Januari 2023	3 hari
7	Penerimaan Berkas dan Penelitian Berkas administrasi pendaftaran masa perpanjangan	24 Januari – 26 Januari 2023	3 hari
8	Rapat Pleno Peserta lulus seleksi administrasi	27 Januari 2023	1 hari
9	Pengumuman Hasil Peserta lulus administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	28 Januari 2023	1 hari
10	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	28 Januari – 5 Februari 2023	9 hari
11	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	31 Januari – 2 Februari 2023	3 hari
12	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih	3 Februari 2023	1 hari
13	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	4 Februari 2023	1 hari
14	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	5 - 6 Februari 2023	2 hari
15	Penyusunan Laporan Akhir Proses Pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa	7 – 9 Februari 2023	3 hari
16	Penyerahan Laporan Akhir Ke Bawaslu Kabupaten/Kota	10 - 11 Februari 2023	2 hari

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN NGADILUWIH

Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 35 Ngadiluwih
Telepon : (0354) 479311
Surel : panwaslungadiluwih2024@gmail.com

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN NGADILUWIH DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
Nomor : 003 /KP.01.00/K.JI-09.04/01/2023

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilu Serentak tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, bahwa Bawaslu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa.

a. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut:
   1) Warga Negara Indonesia;
   2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
   3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   4) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
   5) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilihan;
   6) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
   7) Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
   8) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
   9) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
   10) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
   11) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   12) Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

13) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
15) Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain;
16) Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan, dengan melampirkan:
    a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
    b. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
    c. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukan ijazah asli;
    d. Daftar Riwayat Hidup;
    e. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran;
    f. Surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila;
    g. Surat pernyataan:
        1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
        2) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
        3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
        4) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
        5) Bersedia bekerja penuh waktu;
        6) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
        7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
        8) Bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan

9) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

h. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.

i. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau laman Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri

j. Dokumen pendaftaran dapat dikirimkan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ngadiluwih yang beralamat Jl. Prof. Dr. Moestopo No. 35 Ngadiluwih

k. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.

l. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 14-19 Januari 2023

m. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Kediri, 09 Januari 2023

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN KEDIRI

Ketua,

(AHMAD MUSHOFA)

Sekretaris,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN NGADILUWIH

(H. WINDARYANTO, S.H)
NIP. 19670414 199403 1 011